



PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR
KECAMATAN KARANGANYAR

Alamat : JL. Lawu No. Telp. (0271) 495030 Kode Pos 57711
KARANGANYAR

KEPUTUSAN CAMAT KARANGANYAR
NOMOR 487.22/18 TAHUN 2021

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENGELOLAAN PENGADUAN MASYARAKAT
KECAMATAN KARANGANYAR KABUPATEN KARANGANYAR

CAMAT KARANGANYAR SELAKU PENGGUNA ANGGARAN,

- Menimbang : a. bahwa guna mewujudkan peningkatan pelayanan publik perlu dibentuk Tim Pengelolaan Pengaduan Masyarakat Kecamatan Karanganyar Kabupaten Karanganyar.
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Camat Karanganyar tentang Pembentukan Tim Pengelolaan Pengaduan Masyarakat Kecamatan Karanganyar Kabupaten Karanganyar.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 58, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 5038);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Karanganyar (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2016 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 67);

7. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 90 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik (Berita Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2018 Nomor 90).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Tim Pengelolaan Pengaduan Masyarakat Kecamatan Karanganyar dengan Susunan Tim sebagaimana tersebut pada Lampiran I Keputusan ini.
- KEDUA : Prosedur Penanganan Pengaduan Masyarakat oleh Tim Pengelolaan Pengaduan Masyarakat Kecamatan Karanganyar sebagaimana tersebut pada Lampiran II Keputusan ini.
- KETIGA : Tim Pengelolaan Pengaduan Masyarakat Kecamatan Karanganyar sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai tugas :
- a. Pengarah
Pengarah adalah Kepala OPD yang dalam hal ini adalah Camat Karanganyar, bertugas :
 - 1) Bertanggungjawab terhadap semua pelaksanaan kegiatan dalam rangka pelayanan pengaduan layanan masyarakat.
 - 2) Melakukan koordinasi dengan seluruh anggota Tim Pengelolaan Pengaduan Masyarakat.
 - 3) Melakukan Koordinasi dengan SKPD lain yang terkait masalah yang diadukan masyarakat.
 - b. Ketua
Ketua Tim Pengelolaan Pengaduan Masyarakat adalah Sekretaris Kecamatan Karanganyar, yang bertugas :
 - 1) Melakukan koordinasi dengan seluruh Anggota Tim Pengelolaan Pengaduan Masyarakat Kecamatan Karanganyar.
 - 2) Membagi tugas dan memberikan arahan kepada seluruh anggota Tim Pengelolaan Pengaduan Masyarakat Kecamatan Karanganyar.
 - 3) Melakukan evaluasi secara berkala terhadap pengelolaan website, email dan media sosial Kecamatan Karanganyar.
 - c. Sekretaris
Sekretaris adalah Kepala Seksi Pelayanan Umum pada Kecamatan Karanganyar, yang bertugas :
 - 1) Menyiapkan administrasi dalam mendukung pelaksanaan penanganan aduan masyarakat.
 - 2) Menyusun laporan atau jawaban terhadap aduan dari masyarakat.
 - d. Anggota
 - 1) Menerima aduan masyarakat baik melalui kotak saran, surat, sms, telepon, website, medsos ataupun email.
 - 2) Menjawab aduan dari masyarakat sesuai tugas pokoknya masing masing.
 - 3) Mengajukan aduan masyarakat kepada ketua apabila tidak mampu diselesaikan atau diluar batas kewenangannya.

- KEEMPAT : Pengaduan dari masyarakat dilaksanakan dengan menggunakan sarana sebagai berikut :
1. kotak saran,
 2. surat,
 3. sms,
 4. telepon,
 5. website,
 6. email,
 7. medsos.
- KELIMA : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Pengelolaan Pengaduan Masyarakat sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu bertanggungjawab dan melaporkan kegiatannya kepada Camat Karanganyar.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Karanganyar
pada tanggal Maret 2021

Plt. CAMAT KARANGANYAR




JAMIL

Tembusan :

1. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Karanganyar;
2. Tim yang bersangkutan;
3. Arsip.

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN CAMAT KARANGANYAR
NOMOR 487.22/18 TAHUN 2021
TENTANG PEMBENTUKAN TIM
PENGELOLAAN PENGADUAN
MASYARAKAT TINGKAT KECAMATAN
KARANGANYAR KABUPATEN
KARANGANYAR

SUSUNAN TIM PENGELOLAAN PENGADUAN MASYARAKAT
KECAMATAN KARANGANYAR KABUPATEN KARANGANYAR

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Jamil. S.Sos., MM.	Plt. Camat Karanganyar	Pengarah
2.	Jamil. S.Sos., MM.	Sekretaris Kecamatan Karanganyar	Ketua
3.	Moh Ibrahim Yuwono, SH	Kasi Pelayanan Umum	Sekretaris
4.	Sri Guntarti, S.Sos	Kasi Pemerintahan	Anggota
5.	Moh Ibrahim Yuwono, SH	Plt. Kasi Ketenteraman dan Ketertiban	Anggota
6.	Saryanti, SE	Kasi PMD	Anggota
7.	S. Purwaningsih, S.Sos	Kasi Kesos	Anggota
8.	Wiyandari, SH	Kasubbag Umum dan Kepegawaian	Anggota
9.	Suwarni, S.Sos	Kasubbag Perencanaan dan Keuangan	Anggota




Plt. CAMAT KARANGANYAR


JAMIL

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN CAMAT KARANGANYAR
NOMOR 487.22/18 TAHUN 2021
TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENGELOLAAN
PENGADUAN MASYARAKAT TINGKAT KECAMATAN
KARANGANYAR KABUPATEN KARANGANYAR

PROSEDUR PENANGANAN PENGADUAN MASYARAKAT



Plt. CAMAT KARANGANYAR

JAMIL